



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/PMK.06/2005

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
2. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Bagan Perkiraan Standar, yang selanjutnya disebut BPS, adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan



informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6. Data transaksi BMN adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan



berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

16. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
20. Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
22. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
23. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
24. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut SAKUN, adalah sub SiAP yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Neraca KUN.
25. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disebut SAU, adalah sub SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca.
26. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah



serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

27. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN, adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.
29. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
30. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
31. Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
32. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
33. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
34. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
35. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.



36. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
37. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
38. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.
39. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
40. UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
41. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
42. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.
43. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

## BAB II

### SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 2

- (1) SAPP terdiri dari SiAP dan SAI.



- (2) SAPP menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) SiAP memproses data transaksi Kas Umum Negara dan Akuntansi Umum.
- (4) SAI memproses data transaksi keuangan dan barang yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
- (5) Pelaksanaan SAPP dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB III

#### SISTEM AKUNTANSI PUSAT

##### Pasal 3

- (1) SiAP terdiri dari SAKUN dan SAU.
- (2) SAKUN menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN.
- (3) SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SiAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran;
  - b. KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN);
  - c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN) melalui kantor pusat; dan
  - d. Direktorat Informasi dan Akuntansi memproses data APBN, serta melakukan verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.

##### Pasal 4

- (1) KPPN menyusun Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan rekonsiliasi dengan satuan kerja di wilayah kerjanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.
- (4) KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal



dari BLN menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta data transaksi ke Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap bulan.

#### Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan rekonsiliasi dengan UAPPA-E1 dan UAPA.
- (3) Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang melakukan perbaikan data Laporan Realisasi Anggaran sebelum revisi atas Laporan Realisasi Anggaran diterima dari UAPA.
- (4) Perbaikan data Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban UAPA untuk menyampaikan revisi atas Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Tata cara rekonsiliasi dan berita acara rekonsiliasi ditetapkan dalam Lampiran II dan VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam





Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

## BAB IV

### SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

#### Pasal 8

- (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
- (2) SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
- (3) Untuk melaksanakan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Unit Akuntansi Keuangan yang terdiri dari:
  - a. UAPA;
  - b. UAPPA-E1;
  - c. UAPPA-W; dan
  - d. UAKPA.

#### Pasal 9

- (1) Setiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan satuan kerja.
- (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) UAKPA yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan, selain memproses dokumen sumber sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
- (4) Setiap UAKPA wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
- (5) UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan



dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (7) UAKPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
- (8) UAKPA menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara /Lembaga.
- (2) UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.
- (4) UAPPA-W melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
- (7) UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara /Lembaga.



- (2) UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat Eselon I beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
- (6) UAPPA-E1 menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 12

- (1) UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Selain menggabungkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPA yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan juga melakukan proses penggabungan laporan keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (3) UAPA menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (5) UAPA menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester.
- (7) Tata cara rekonsiliasi ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan



dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap organisasi SAK secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi SAK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 14

Pelaksanaan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB V

#### SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

#### Pasal 15

- (1) SABMN merupakan subsistem dari SAI.
- (2) Untuk melaksanakan SABMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi Barang sebagai berikut:
  - a. UAPB;
  - b. UAPPB-E1;
  - c. UAPPB-W; dan
  - d. UAKPB.

#### Pasal 16

- (1) Setiap UAKPB melaksanakan proses akuntansi atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (2) Data transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas akuntansi UAKPA setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca.



- (3) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 setiap semester.
- (4) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan lampiran Laporan Keuangan.

#### Pasal 17

- (1) UAPPB-W menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan BMN tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setiap semester.
- (3) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dan lampiran Laporan Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) UAPPB-E1 menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
- (2) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPB setiap semester.
- (3) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan lampiran Laporan Keuangan.

#### Pasal 19

- (1) UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
- (3) UAPB melakukan pmutakhiran data Laporan BMN sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara setiap tahun.

- (4) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan lampiran Laporan Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan BMN/neraca, setiap organisasi SABMN secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SABMN di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi SABMN bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan SABMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Laporan BMN dibuat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB VI

#### PELAPORAN KEUANGAN ATAS DANA DEKONSENTRASI

#### Pasal 22

- (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.
- (2) Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD.
- (3) Pemerintah Provinsi yang mendapat pelimpahan wewenang dekonsentrasi merupakan UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi.
- (4) Penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) UAKPA Dekonsentrasi wajib memproses dokumen sumber untuk



- menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
  - (3) UAKPA Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
  - (4) UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi.
  - (5) UAKPA Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 24

- (1) UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
- (2) UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun laporan keuangan tingkat wilayah Dekonsentrasi berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat wilayah Dekonsentrasi beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.
- (4) UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (5) UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat wilayah Dekonsentrasi kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
- (6) UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) UAKPB Dekonsentrasi wajib melaksanakan proses akuntansi atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi.



- (2) Data transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas UAKPA Dekonsentrasi setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca.
- (3) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi dan lampiran Laporan Keuangan.
- (4) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi setiap semester.
- (5) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN juga disampaikan kepada UAPPB-E1 yang mengalokasikan dana dekonsentrasi setiap semester.
- (6) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyerahkan BMN yang sumber dananya berasal dari Dana Dekonsentrasi sebagai hibah kepada SKPD Dekonsentrasi.
- (7) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN.
- (9) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BMN tersebut dikeluarkan dari Laporan Keuangan dan Laporan BMN Kementerian Negara/Lembaga.

#### Pasal 26

- (1) UAPPB-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
- (2) UAPPB-W Dekonsentrasi menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPB-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap semester.
- (4) UAPPB-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan BMN tingkat wilayah kepada UAPPB-E1 setiap semester.
- (5) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan UAPPB-W Dekonsentrasi dan lampiran Laporan Keuangan.





## BAB VII

### PELAPORAN KEUANGAN ATAS DANA TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 27

- (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.
- (2) Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepala SKPD.
- (3) Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan merupakan UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan.
- (4) Penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah Kepala Daerah.

#### Pasal 28

- (1) UAKPA Tugas Pembantuan wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) UAKPA Tugas Pembantuan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
- (3) UAKPA Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
- (4) UAKPA Tugas Pembantuan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada UAPPA-W Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan.
- (5) UAKPA Tugas Pembantuan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 29

- (1) UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
- (2) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyusun laporan keuangan tingkat wilayah Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan Realisasi



Anggaran dan Neraca tingkat wilayah Tugas Pembantuan beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.

- (4) UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (5) UAPPA-W Tugas Pembantuan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat wilayah kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
- (6) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 30

- (1) UAKPB Tugas Pembantuan wajib melaksanakan proses akuntansi atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Data transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas UAKPA Tugas Pembantuan setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca.
- (3) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan UAKPA Tugas Pembantuan dan lampiran Laporan Keuangan.
- (4) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W Tugas Pembantuan setiap semester.
- (5) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK data transaksi BMN juga disampaikan kepada UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan setiap semester.
- (6) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyerahkan BMN yang sumber dananya berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai hibah kepada SKPD Tugas Pembantuan.
- (7) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah BMN.
- (9) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), catatan BMN tersebut dikeluarkan dari Laporan Keuangan dan Laporan BMN Kementerian Negara/Lembaga.

#### Pasal 31



- (1) UAPPB-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
- (2) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyusun Laporan BMN tingkat wilayah Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan BMN tingkat wilayah Tugas Pembantuan beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap semester.
- (4) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan BMN tingkat wilayah Tugas Pembantuan kepada UAPPB-E1 setiap semester.
- (5) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan UAPPA-W Tugas Pembantuan dan lampiran Laporan Keuangan.

## BAB VIII

### LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap Kementerian Negara/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Laporan Keuangan BLU yang berada di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki aparat pengawasan intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas laporan



keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membuat dan menandatangani Pernyataan Telah Direviu.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direviu disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pernyataan Telah Direviu.
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Tahunan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah direviu, disampaikan secara terpisah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement Of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan dan Pernyataan Telah Direviu.
- (9) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dibuat sesuai bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 33

- (1) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (7) dan (8) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB IX

#### LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 34

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semesteran dan Tahunan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas pelaporan.



- (5) Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dibuat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

## BAB X

### LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 35

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun Laporan BMN Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasi Laporan BMN dari seluruh entitas pelaporan.
- (2) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan lampiran Laporan Keuangan.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, SPM-LS, dan SPM Pengembalian.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

## BAB XII



## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) Tata cara penyusunan Laporan Keuangan bagi entitas pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini mulai berlaku terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Departemen,

  
Kopimono 12/10  
NIP 060041898  
